



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMDAN DAMANI Alias LA OTE Bin LA DAMANI;**
2. Tempat lahir : Lohia;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 3 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, Kel. Pariwari, Kec. Fak-Fak dan Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
- 2.-Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Raha oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 8 September 2023 Nomor Reg.Perkara : PDM-42/RP-9.14/Eoh.2/08/2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HAMDAN DAMANI Alias LA OTE Bin LA DAMANI**, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 14.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna tepatnya di rumah orang tua Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin DAFIA atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni terhadap Saksi Korban RAHMAT HIDAYAT Bin DAFIA**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira pukul 14.20 Wita Terdakwa minum-minuman keras bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT, Saksi DEDI JOES MANDAR kemudian membahas tentang politik dimana keluarga Terdakwa ada yang maju atau mencalonkan diri dalam pemilihan, setelah itu terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehingga pembahasan semakin memanas karena Terdakwa meminta Saksi RAHMAT HIDAYAT untuk memilih keluarga Terdakwa, kemudian Saksi RAHMAT langsung membuang piring di belakang dan langsung balik ke rumah orang tua Saksi RAHMAT bersama Saksi DEDI selanjutnya pada saat Saksi RAHMAT dan Saksi DEDI duduk sambil cerita langsung datang Terdakwa membawa parang dan langsung menikam Saksi RAHMAT sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung tangan sebelah kiri dan paha sebelah kiri lalu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan luka robek pada punggung tangan sebelah kiri sehingga aktifitas dan pekerjaan Saksi RAHMAT HIDAYAT terhalang atau terganggu karena Saksi RAHMAT sulit untuk bergerak dan dirawat di rumah sakit;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berakhlak mulia **Visum Et Repertum** Nomor. 353/081/VER/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAIRUNNISA, dr. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna tertanggal 01 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

1. Tampak luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm (empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter);
2. Tampak luka robek pada paha sebelah kiri sisi depan dengan ukuran 5,8 cm x 1,7 cm (lima koma delapan sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan secara medis dan Visum Et Repertum terhadap seorang laki-laki, umur 25 Tahun, dalam keadaan sadar. Menurut pemeriksaan, saya berkesimpulan luka yang didapat karena kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 188/PID/2023/PT KDI tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/PID/2023/PT KDI tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 188/PID/2023/PT KDI tanggal 16 November 2023 ;

Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rah, tanggal 31 Oktober 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 17 Oktober 2023, Nomor Reg. Perk : PDM-42/RP-9/Eoh.2/08/2023 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN DAMANI Alias LA OTE Bin LA DAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMDAN DAMANI** Alias **LA OTE Bin LA DAMANI** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Sebilah parang/golok salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang besi sekitar 27 (Dua PuluhTujuh) Cm, dan Panjang gagang parang/golok sekitar 10 (Sepuluh) Cm terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan panjang sarung sekitar 30 (tiga puluh) cm berwarna cokelat muda dan memiliki tali sarung berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berkancing yang berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna abu-abu yang memiliki robekan pada kedua bagian lutut dan berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 31 Oktober 2023, Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hamdan Damani Alias La Ote Bin La Damani** terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebilah parang/golok salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang besi sekitar 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter), dan panjang gagang parang/golok sekitar 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan panjang sarung sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) berwarna cokelat muda dan memiliki tali sarung berwarna hitam

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 2. 1 (satu) lembar baju kaos berkancing yang berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jeans panjang berwarna abu-abu yang memiliki robekan pada kedua bagian lutut dan berlumuran darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Raha telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 3 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Raha yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 November 2023 dan telah diserahkan salinan aslinya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan salinan aslinya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat keliru, tidak tepat dan tidak cermat, dimana Majelis Hakim tidak memperhatikan Pasal 351 ayat (2) menjadi Pasal 351 ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa korban mengalami :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN DAMANI Alias LA OTE Bin LA DAMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HAMDAN DAMANI Alias LA OTE Bin LA DAMANI** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa.**
3. Menyatakan **agar** Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan **barang** bukti berupa :
 - Sebilah parang/golok salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang besi sekitar 27 (Dua PuluhTujuh) Cm, dan Panjang gagang parang/golok sekitar 10 (Sepuluh) Cm terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan panjang sarung sekitar 30 (tiga puluh) cm berwarna cokelat muda dan memiliki tali sarung berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkancing yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna abu-abu yang memiliki robekan pada kedua bagian lutut dan berlumuran darah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rah, tanggal 31 Oktober 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Hakim memeriksa dan memutus perkara pidana pada pokoknya harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, sedangkan pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Tingkat Pertama didasari pada pertimbangan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tentang Penganiayaan berat yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut, tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984. Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan). Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi hal tersebut dikenal dengan istilah Ultra Petita, dimana hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada putusan No. 133/Pid.B/2023/PN Rah, pada halaman 30 dan 31, yang mendasari bahwa pertimbangan Majelis tersebut mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985 yang pada pokoknya bahwa "Terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan **perbuatan yang terbukti dipersidangan walaupun tidak didakwakan**, yaitu melanggar Pasal 315 KUHP, karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 KUHP mengingat perbuatan pidana pada Pasal 315 KUHP adalah pidana yang sejenis atau serumpun dan ancaman **hukumannya lebih ringan**. Demikian pula pada putusan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid/1986, dapat diambil kaidah hukumnya bahwa **Terdakwa dapat dijatuhi pidana pencurian yang lebih ringan walaupun yang didakwakan kepada Terdakwa pencurian dengan pemberatan**. demikian pula pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997 yang membenarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan yaitu Pasal 340 Jo Pasal 56 KUHP, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 KUHP.....dstnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana dalam perkara a quo, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena substansi dari yurisprudensi tersebut adalah terhadap penjatuhan pasal tindak pidana yang sejenis atau serumpun, apabila tidak dibuktikan dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dapat membuktikan pasal lain yang sejenis namun dengan ancaman hukuman yang lebih meringankan bagi Terdakwa. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985 dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana untuk ayat (1) paling lama selama 9 (Sembilan) bulan, dan ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Sedangkan pada Pasal 315 KUHP diancam dengan pidana paling lama selama 4 (empat) bulan 14 (empat belas) hari atau dua minggu. Demikian juga pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1997, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan yakni Pasal 340 Jo Pasal 56 KUHP, sedangkan oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 KUHP. Dimana pada Pasal 56 KUHP dengan rumusan “Sebagai Pembantu Kejahatan”, sedangkan dalam Pasal 55 KUHP dengan rumusan sebagai “Pelaku Tindak Pidana”, dimana sebagai pelaku tindak pidana ancaman pidananya lebih tinggi dari pembantu kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengambil beberapa contoh putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peradilan dibawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap pasal yang

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pasal yang tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, **Majelis Hakim dapat membuktikan pasal lain yang sejenis atau serumpun dengan pasal yang didakwakan sepanjang pasal yang dibuktikan tersebut ancaman pidananya tidak lebih berat dari ancaman pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya;**

Menimbang, bahwa demikian juga hal yang bisa dipersamakan dengan kaidah hukum diatas, yakni Hukum lebih memperhatikan kepentingan Terdakwa dalam hal penjatuhan pidana yang lebih ringan, yakni sebagaimana dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015** tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA-RI tahun 2015, kamar pidana merumuskan apabila penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Narkotika namun fakta persidangan terbukti terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sesuai **SEMA No. 4/2010** walau pasal 127 Undang-Undang Narkotika tidak didakwakan Penuntut Umum, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 133/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 31 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1), maka dengan dibatalkannya dakwaan Pasal 351 ayat (2) yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan maka dengan demikian Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hamdan Damani Alias La Ote Bin La Damani di persidangan menyatakan telah membenarkan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, begitupun selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara *a quo* tidak terjadi “*error in persona*”, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “*Setiap Orang*” terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menyatakan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Kemudian yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “**perasaan tidak enak**”, “**rasa sakit**”, “**luka**”, dan “**merusak kesehatan**”, misalnya perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri pada saat terik matahari, dan sebagainya, atau rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Dapat juga luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan senjata tajam dan lain-lain ataupun merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id itu masuk angin. Menurut R. Soesilo, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini si Pelaku menghendaki akibat perbuatannya (*mens rea*) yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*). Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka akibat perbuatannya tidak terjadi;
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzake jkhendbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Artinya kondisi jiwa dari si Pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, namun si pelaku hanya dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya itu nanti atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WITA- Terdakwa bersama korban dan saksi Dedi Joes Mandar sedang minum minuman keras beralkohol di bengkel milik Risan sambil membahas masalah politik, dimana keluarga Terdakwa ada yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan untuk menjadi calon anggota DPRD

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembahasan tersebut Terdakwa meminta korban

untuk ikut memilih saudaranya yang ikut mencalonkan diri tersebut, selanjutnya perdebatan antara Terdakwa dengan Korban semakin memanas apalagi setelah melihat Korban membuang piring dan pergi pulang bersama saksi Dedi Joes Mandar. Kemudian setelah sampai dirumah, Korban dengan Saksi Dedi lanjut bercerita dimana pada saat itu Terdakwa juga datang sambil membawa parang dan langsung menikam Korban sebanyak satu kali yang mengenai punggung tangan sebelah kiri dan paha sebelah kiri dari Korban, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena tersinggung atas sikap saksi korban yang melempar piring berisi makanan serta mondar mandir dengan menggunakan sepeda motor sambil menggeber atau memancing gas di depan bengkel milik Risan;
- Bahwa akibat tikaman Terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka sesuai dengan surat **Visum Et Repertum** Nomor: 353/081/VER/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khairunnisa, dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna tanggal 1 Juli 2023 atas nama Rahmat Hidayat dengan hasil pemeriksaannya tampak luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran 4,5 cm x 1 cm (empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter), tampak luka robek pada paha sebelah kiri sisi depan dengan ukuran 5,8 cm x 1,7 cm (lima koma delapan sentimeter kali satu koma tujuh sentimeter) dan dengan kesimpulan luka-luka yang didapat korban karena kekerasan benda tajam, luka-luka yang diderita saksi korban tersebut telah **menimbulkan rasa sakit pada tangan kiri dan paha kiri** saksi korban bahkan hingga saksi korban harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penikaman sebagaimana tersebut diatas seharusnya Terdakwa sadar jika perbuatannya menikam saksi korban dengan menggunakan parang tersebut dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi korban, apalagi Terdakwa menikam kearah paha kaki saksi korban dimana terdapat otot-otot gerak kaki manusia maka perbuatan Terdakwa **termasuk dalam pengertian dengan sengaja serta dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi”**;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang/golok salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang besi sekitar 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter), dan panjang gagang parang/golok sekitar 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan panjang sarung sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) berwarna cokelat muda dan memiliki tali sarung berwarna hitam, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkancing yang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang berwarna abu-abu yang memiliki robekan pada kedua bagian lutut dan berlumuran darah, yang telah disita dan merupakan milik dari saksi korban Rahmat Hidayat namun dalam persidangan saksi korban menyatakan tidak mau lagi memakai pakaian tersebut karena khawatir timbul trauma dan dendam kepada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, menurut Majelis Hakim Banding dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan dilihat dari akibat yang diderita oleh korban yakni akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sakit dan telah dioperasi dengan biaya operasi yang cukup besar, serta Korban juga telah berhenti dari pekerjaannya karena tidak masuk kerja akibat sakit yang dialaminya, sehingga putusan yang akan dijatuhi nanti dianggap sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban harus menjalani operasi dengan total biaya sejumlah Rp. 41.908.247,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai *Helper* Mekanik dan telah diputus kontrak kerjanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan, menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Raha Nomor 133/Pid.B/2023/PN

Rah tanggal 31 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Hamdan Damani Alias La Ote Bin La Damani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang/golok salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan panjang besi sekitar 27 cm (dua puluh tujuh sentimeter), dan panjang gagang parang/golok sekitar 10 cm (sepuluh sentimeter) terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan panjang sarung sekitar 30 cm (tiga puluh sentimeter) berwarna cokelat muda dan memiliki tali sarung berwarna hitam

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkancing yang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang berwarna abu-abu yang memiliki robekan pada kedua bagian lutut dan berlumuran darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ADHAR, S.H.,M.H. dan Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta ANDI SAKINA, S.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd;

ADHAR, S.H., M.H.

Ttd;

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd;

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd;

ANDI SAKINA, S.H.

Turunan Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 188/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)